



**SALINAN**

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 51 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PELINDUNGAN DAN LAYANAN BANTUAN HUKUM  
YANG INKLUSI BAGI KELOMPOK RENTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para kelompok masyarakat inklusi, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- b. bahwa adanya kebutuhan utama dalam menjamin hak-hak kelompok masyarakat inklusi yang ada selama ini dirasakan kurang memadai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 344 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelindungan dan Layanan Bantuan Hukum yang Inklusi Bagi Kelompok Rentan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELINDUNGAN DAN LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG INKLUSI BAGI KELOMPOK RENTAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan Layanan setiap individu untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
2. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak setiap individu.
3. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak setiap individu.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara gratis kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan setiap individu dalam bentuk pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau setiap individu yang tangguh dan mandiri.
6. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk setiap individu guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
7. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar inklusi yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak setiap individu.
8. Kelompok Rentan adalah masyarakat yang memiliki karakter terbuka terhadap keberagaman budaya yang ada dan memiliki rasa toleransi tinggi, serta dapat menerima dan mudah berinteraksi dengan budaya lain.

9. Individu ...

9. Individu adalah setiap orang yang tergolong dalam kelompok rentan yang memiliki hak dan kedudukan sama dimuka hukum tanpa memperhatikan perbedaan budaya, agama kepercayaan, etnis, ras, bahasa, keterbatasan Layanan, kelas sosial, identitas dan ekspresi gender serta keberagaman sosial lainnya yang terdapat di masyarakat.
10. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
12. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 2

Dalam pelaksanaan Pelindungan dan Layanan Bantuan Hukum yang Inklusi di Daerah, Pemerintah Daerah harus:

- a. menjamin dan melindungi hak setiap individu sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
- b. menyediakan Bantuan Hukum kepada setiap individu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan sosialisasi kepada setiap Individu dan setiap instansi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pelindungan hukum, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan Bantuan Hukum.

#### Pasal 3

- (1) Dalam menjamin dan melindungi hak setiap individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. membuat mekanisme pengaduan tindakan diskriminatif;
  - b. membuka layanan konsultasi dan rujukan; dan
  - c. melaksanakan mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Mekanisme pengaduan tindakan diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

#### Pasal 4

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. menyediakan pendamping hukum yang berperspektif inklusi;
- b. menyediakan ...

- b. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar;
- c. pembebasan biaya *visum et repertum* dan *visum et repertum psikiatrikum*;
- d. memberikan layanan pemulihan dan pengobatan kepada korban;
- e. menyediakan pendampingan psikososial;
- f. menyediakan saksi;
- g. menyediakan ahli; dan/atau
- h. menyediakan rumah aman yang aksesibel.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada setiap individu dan setiap instansi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pelindungan hukum, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan Bantuan Hukum.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesetaraan status hukum;
  - b. mekanisme pengaduan bagi setiap individu sebagai korban;
  - c. tata cara mendapatkan pelayanan dan Bantuan Hukum dari Pemerintah Daerah; dan
  - d. Aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi setiap orang.

## BAB II

### PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 6

- (1) Setiap Kelompok Rentan yang berperkara dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh Bantuan Hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kriteria kasus yang dapat diberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kasus Pidana, meliputi:
    - 1. kekerasan dalam rumah tangga;
    - 2. kekerasan seksual;
    - 3. pelecehan seksual;
    - 4. pencabulan;
    - 5. kekerasan terhadap anak;
    - 6. kekerasan terhadap Perempuan;
    - 7. perzinahan; dan
    - 8. *trafficking*.
  - b. kasus perdata, meliputi:
    - 1. perceraian;
    - 2. waris;
    - 3. nafkah;

4. perwalian; ...

4. perwalian;
  5. harta bersama; dan
  6. hak asuh anak.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum oleh pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. identitas diri yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum; dan
  - c. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum yang menerima permohonan tertulis dari pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada Wali Kota.

#### Pasal 7

- (1) Pemberi Bantuan Hukum harus meneliti dan melakukan pendataan ulang terhadap persyaratan yang diajukan oleh pemohon Bantuan Hukum dan dituangkan dalam Berita Acara verifikasi.
- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah diteliti dan dilakukan pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pemberi Bantuan Hukum sebagai Penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan dapat ditolak.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau jawaban menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon.
- (2) Dalam hal jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima, pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal jawaban menolak permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 10

- (1) Penerima Bantuan Hukum berhak:
  - a. mendapatkan Bantuan Hukum tanpa dipungut biaya;
  - b. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
  - c. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik pendamping;
  - d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi advokat dan paralegal.

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti informasi dan/atau keterangan tentang perkara secara benar dan jelas serta berkomitmen terhadap perkara yang dihadapi kepada pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12 ...

**Pasal 12**

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat atau Paralegal;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain (negosiasi/mediasi/konsiliasi/investigasi) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

**Pasal 13**

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. melaporkan kepada Wali Kota tentang pelaksanaan Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum yang inklusi bagi Advokat atau Paralegal yang direkrut;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

**BAB III**

**TATA CARA PENGAJUAN  
RENCANA ANGGARAN BANTUAN HUKUM**

**Bagian Kesatu  
Penganggaran Dana Bantuan Hukum**

**Pasal 14**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Rencana Anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang Inklusi kepada Wali Kota.

(2) Pengajuan ...

- (2) Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk proposal dengan dilampiri:
  - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD;
  - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan non Litigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum;
  - d. permohonan Penerima Bantuan Hukum; dan
  - e. berita acara verifikasi dan penetapan Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dialokasikan pada anggaran Bagian Hukum yang diberikan setiap triwulan kepada Pemberi Bantuan Hukum setelah dilaporkan secara tertulis dan lengkap dokumen pelaksanaan Bantuan Hukumnya oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Besarnya anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum didasarkan pada perhitungan masalah Hukum Litigasi dan non Litigasi.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Hukum setiap triwulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Litigasi dan non Litigasi yang disampaikan setiap triwulan sebagai dasar pertanggungjawaban administrasi.
- (3) Laporan Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. laporan perkara perdata, dengan data dukung:
    - 1) surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan;
    - 2) salinan gugatan dan nomor register perkara dari pengadilan secara elektronik atau non elektronik;
    - 3) salinan relas panggilan dari pengadilan baik secara elektronik atau non elektronik;
    - 4) melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu;
    - 5) salinan putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara elektronik atau non elektronik.

b. Laporan ...

- b. Laporan Perkara Pidana dengan data dukung:
  - 1) surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan, atau surat penunjukan kuasa hukum dari pengadilan, kepolisian atau kejaksaan;
  - 2) salinan surat panggilan dari penyidik;
  - 3) salinan eksepsi atau pledoi;
  - 4) melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu;
  - 5) salinan putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Laporan non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. identitas diri pemohon Bantuan Hukum;
  - b. notulensi penanganan permasalahan hukum;
  - c. dokumentasi kegiatan;
  - d. kwitansi kegiatan penanganan permasalahan hukum.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan besaran biaya pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Hukum.
- (6) Kepala Bagian Hukum menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Hukum bagi setiap individu yang Inklusi kepada Wali Kota pada setiap akhir tahun Anggaran.

#### Pasal 16

Pemberi Bantuan Hukum tidak diperbolehkan:

- a. menyalahgunakan pemberian Dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani; atau
- c. melakukan duplikasi atas pengajuan anggaran Bantuan Hukum terkait dengan perkara yang ditangani.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 22 Desember 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 51

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004